

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Prosedur Pelaksanaan Pemberian Pembebasan Bersyarat Oleh Lembaga Pemasyarakatan Kedungpane Semarang Kepada Narapidana Tindak Pidana Korupsi

Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kedungpane Semarang ini adalah sebuah Unit Pelaksana Teknis (UPT) bidang Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kedungpane Semarang ini dibawah wilayah kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah. Lapas kedungpane Semarang secara resmi diresmikan pemakaiannya tanggal 13 Maret 1993 oleh Menteri Kehakiman yang pada tahun itu menjabat adalah Bapak Ismail Saleh, SH. Sekarang Lapas Kedungpane Semarang berlokasi di Jalan Raya Semarang-Boja Km.4 Kelurahan Wates, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang Jawa Tengah. Dulunya, Lapas Kedungpane Semarang ini memiliki gedung di Jalan Dr.Cipto No.62, Mlaten, Semarang. Terjadinya pemindahan Lapas Kedungpane dari gedung yang lama ke gedung yang baru ini disebabkan karena over kapasitas penghuni Lapas dan juga bangunan Lapas yang berlokasi di Mlaten ini adalah bangunan penjara peninggalan Belanda sehingga tidak mampu mendukung pembinaan narapidana yang sesuai dengan konsep pemidanaan di Indonesia yang menerapkan Konsep Pemasyarakatan. Lapas Kelas I Kedungpane Semarang ini yang berlokasi di Ngaliyan dibangun dengan kapasitas maksimal 500an narapidana dan juga

tahanan yang pembagiannya terdiri atas 12 bloki hunian, 6 blok untuk narapidana, dan 5 blok untuk tahanan. Sejak memasuki tahun 2000an, Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kedungpane Semarang mengalami over kapasitas hal ini terjadi karena meningkatnya angka kriminalitas di wilayah Jawa Tengah.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kedungpane Semarang memiliki tugas dan fungsi yang harus dijalankan, sebagai berikut :

1. Tugas pokok Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kedungpane Semarang
 - a. Melaksanakan pembinaan warga binaan
 - b. Memberikan bimbingan dan mempersiapkan sarana prasarana serta hasil kerja bagi warga binaan
 - c. Melaksanakan bimbingan social dan kerohanian bagi warga binaan
 - d. Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib di lembaga pemasyarakatan
 - e. Melaksanakan urusana tata usaha dan rumah tangga lembaga
2. Fungsi pembinaan yang dilaksanakan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kedungpane Semarang
 - a. Fungsi pembinaan kepribasian
 - b. Fungsi pembinaan kesadaran beragama
 - c. Fungsi pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara
 - d. Fungsi pembinaan kemampuan intelektual
 - e. Fungsi pembinaan kesadaran hukum

Adapun Visi dan Misi serta Motto Lembaga Pemasarakatan Kelas I Kedungpane Semarang, sebagai berikut :

1. Visi

Menjadikan lembaga pemasarakatan yang akuntabel, transparan, dan professional dengan didukung oleh petugas yang memiliki kompetensi yang tinggi dan dapat mewujudkan tertib pemasarakatan.

2. Misi

a. Mewujudkan tertib pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemasarakatan secara konsisten dengan mengedepankan penghormatan terhadap hukum dan hak asasi manusia.

b. Membangun kelembagaan yang professional dengan dilandaskan akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemasarakatan.

c. Mengembangkan kompetensi dan potensi sumber daya petugas secara konsisten dan berkesinambungan.

d. Mengembangkan kerjasama dengan mengoptimalkan keterlibatan stakeholder.

3. Motto

BERTEMAN Bersih, Tertib, Aman, Nyaman¹⁹.

Struktur organisasi di Lembaga Pemasarakatan Kelas I Kedungpane Semarang adalah sebagai berikut :

¹⁹ <http://Lapassemarang.kemenkumham.go.id/> diakses pada 19 Desember 2022

Gambar 3.1

Struktur Organisasi Lembaga Pemasaryakatan Kelas I Semarang



Sumber : Lembaga Pemasaryakatan Kelas I Semarang

Lembaga Pemasaryakatan Kelas I Kedungpane Semarang memiliki daya untuk menampung sekitra 663 warga binaan, akan tetapi pada kenyataanya melebihi kapasitas, terhitung hingga Desember tahun 2022 ini mencapai 1694 warga binaan. Untuk informasi mengenai dengan jumlah warga binaan di Lembaga Pemasaryakatan Kelas I Semarang dilampirkan dalam bentuk data dibawah ini.

Tabel 3.1

Tabel Data Narapidana dan Tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang per Desember 2022

NARAPIDANA		ANAK	PEMUDA	DEWASA	ASING	JUMLAH
	B I	0	25	1066	14	1105
	B II a	0	4	42	0	46
	B II b	0	0	0	0	0
	B III	0	0	4	0	4
	S H	0	0	21	1	22
	P M	0	0	6	1	7
	JUMLAH	0	29	1139	16	1184
TAHANAN		ANAK	PEMUDA	DEWASA	ASING	JUMLAH
	A I	0	0	9	0	9
	A II	0	9	37	0	46
	A III	0	40	348	0	388
	A IV	0	3	23	0	26
	A V	0	3	38	0	41
	JUMLAH	0	55	455	0	510
JUMLAH TOTAL					1694	
KAPASITAS		663		OVERKAPASITAS		155,51 %

Sumber : Data Narapidana dan Tahanan Lembaga Pemasyarakatan Kedungpane Semarang diambil 28 Desember 2022

Tabel 3.2

Tabel Keterangan Jumlah Narapidana dan Tahanan Berdasarkan Kasus Perkara Tindak Pidananya per- Desember 2022

NO	PERKARA/KASUS	JUMLAH
1.	Korupsi	
	a. Tahanan	40 Orang
	b. Narapidana	82 Orang
2.	Teroris	
	a. Tahanan	0 Orang
	b. Narapidana	7 Orang

3.	Narkoba a. Tahanan - Pemakai - Pengedar - Produsen b. Narapidana - Pemakai - Pengedar - Produsen	371 Orang 1 Orang 370 Orang 0 Orang 590 Orang 22 Orang 568 Orang 0 Orang
4.	TPPU a. Tahanan b. Narapidana	0 Orang 0 Orang
5.	Perdagangan Manusia a. Tahanan b. Narapidana	1 Orang 0 Orang
6.	Pembalakan Hutan/Ilegal Logging a. Tahanan b. Narapidana	2 Orang 1 Orang
7.	PIDUM (Pidana Umum) a. Tahanan b. Narapidana	480 Orang 120 Orang

Sumber : Data Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Kedungpane Semarang diambil 28 Desember 2022

Dalam bab pembahasan ini, Penulis akan menjelaskan dan memberikan gambaran bagaimana prosedur pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat oleh lembaga pemasyarakatan kepada narapidana yang dalam hal ini adalah narapidana tindak pidana korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kedungpane.

Rijal Prameswara Petugas Bimbingan Kemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan dalam wawancaranya dengan Penulis menjelaskan bahwa pembebasan bersyarat adalah salah satu program integrasi yang diberikan oleh

Negara bagi narapidana yang hukumannya di atas 1 tahun 6 bulan²⁰. Dengan kata lain, pembebasan bersyarat ini merupakan program pembinaan untuk mengintegrasikan narapidana kedalam kehidupan masyarakat setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Untuk dapat melaksanakan pembebasan bersyarat ini terdapat dasar hukum yang menjadi tolok ukur pelaksanaan yaitu dalam Pasal 15 dan 16 KUHP. KUHP menyebut pembebasan bersyarat dengan pelepasan bersyarat. Berikut isi dari Pasal 15 dan 16 KUHP :

Pasal 15 KUHP :

- (1) Jika terpidana telah menjalani dua pertiga dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, yang sekurang-kurangnya harus Sembilan bulan, maka kepadanya dapat diberikan pelepasan bersyarat. Jika terpidana harus menjalani beberapa pidana berturut-turut, pidana itu dianggap sebagai satu pidana.
- (2) Dalam memberikan pelepasan bersyarat ditentukan pula suatu masa percobaan, serta ditetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi selama masa percobaan.
- (3) Masa percobaan itu lamanya sama dengan sisa waktu pidana penjara yang belum dijalani, ditambah satu tahun. Jika terpidana ada dalam tahanan yang sah, maka waktu itu tidak termasuk masa percobaan.

Pelepasan bersyarat ini hanya dapat diberikan kepada mereka yang mendapat hukuman penjara sementara. Penjara sementara disini dilihat dari yang Syaratnya adalah wajib menjalani sedikitnya 9 bulan. Berikut contoh penerapannya: orang yang mendapat hukuman 9 tahun, jika telah menjalani hukuman 6 tahun maka dapat dibebaskan secara bersyarat apabila selama

²⁰ Hasil wawancara Penulis dengan Rijal Prameswara Petugas Bimbingan Kemasyarakatan pada tanggal 30 November 2022 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kedungpane Semarang

menjalani hukuman ia berkelakuan baik. Apabila selama 1 tahun ia bebas bersyarat kemudian melanggar persyaratan bebas bersyarat maka, ia harus menjalani lagi 3 tahun hukumannya, jadi 1 tahun bebas bersyarat tadi tidak dihitung sebagai tempo hukuman²¹.

Pasal 15a KUHP :

- (1) Pelepasan bersyarat diberikan dengan syarat umum bahwa terpidana tidak akan melakukan perbuatan pidana dan perbuatan lain yang tidak baik.
- (2) Selain itu, juga boleh ditambahkan syarat-syarat khusus mengenai kelakuan terpidana, asal saja tidak mengurangi kemerdekaan agama dan kemerdekaan politik baginya.
- (3) Yang disertai mengawasi supaya segala syarat dipenuhi ialah pejabat tersebut dalam Pasal 14d ayat 1.
- (4) Agar supaya syarat-syarat dipenuhi dapat diadakan pengawasan khusus, yang semata-mata harus bertujuan memberi bantuan kepada terpidana.
- (5) Selama masa percobaan syarat-syarat dapat diubah atau dihapus, atau dapat diadakan syarat-syarat khusus baru; begitu juga dapat diadakan pengawasan khusus itu dapat diserahkan kepada orang lain daripada orang yang semula disertai.
- (6) Orang yang mendapat pelepasan bersyarat diberi surat pas, yang memuat syarat-syarat yang harus dipenuhinya. Jika hal-hal yang tersebut dalam ayat di atas dijalankan, maka orang itu diberi surat pas baru.

Syarat umum dan juga syarat khusus yang diberikan dalam hal ini sama dengan penjatuhan hukuman bersyarat, hanya dalam penjelasan syarat umum disini adanya penambahan kata berkelakuan yang tidak baik. Definisi dari berkelakuan yang tidak baik ini mengartikan sesuatu kehidupan malas dan tidak teratur dan juga bergaul dengan orang yang tidak baik²².

²¹ R.Soesilo, 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Bogor: Politeia, hlm. 44

²² *Ibid*, hlm 45.

Pasal 15b KUHP :

- (1) Jika orang diberi pelepasan bersyarat selama masa percobaan melakukan hal-hal yang melanggar syarat-syarat tersebut dalam surat pasnya, maka pelepasan dapat dicabut. Jika ada sangkaan keras bahwa hal-hal diatas dilakukan, Menteri Kehakiman dapat menghentikan pelepasan tersebut untuk sementara waktu.
- (2) Waktu selama terpidana dilepaskan bersyarat sampai menjalani pidana lagi, tidak termasuk waktu pidananya.
- (3) Jika sudah ada tiga bulan setelah masa percobaan habis, pelepasan bersyarat tidak dapat dicabut kembali kecuali jika sebelum waktu tiga bulan lewat, terpidana dituntut karena melakukan perbuatan pidana dalam masa percobaan dan tuntutan berakhir dengan putusan pidana yang menjadi tetap. Dalam hal itu, karena melakukan perbuatan pidana tersebut, pelepasan bersyarat masih dapat dicabut dalam waktu tiga bulan setelah putusan menjadi tetap, berdasarkan pertimbangan bahwa terpidana melakukan juga perbuatan pidana selama masa percobaan.

Apabila narapidana selama percobaan melanggar perjanjian atau syarat yang sudah diatur dalam surat keputusan pembebasan bersyarat maka, sewaktu-waktu ia akan dipanggil kembali untuk menjalani sisa hukumannya kembali dalam Lembaga Pemasyarakatan²³.

Pasal 16 KUHP :

- (1) Ketentuan pelepasan bersyarat ditetapkan oleh Menteri Kehakiman, atas usul atau setelah mendapat kabar dari pengurus penjara tempat terpidana, dan setelah mendapat keterangan dari jaksa tempat asal terpidana. Sebelum menentukan, harus ditanya dahulu pendapat Dewan Reklasering Pusat, yang tugasnya diatur oleh Menteri Kehakiman.
- (2) Ketentuan mencabut pelepasan bersyarat, begitu juga hal-hal yang tersebut dalam Pasal 15a ayat 5, ditetapkan oleh Menteri Kehakiman atas usul atau setelah mendapat kabar dari jaksa

²³ *Ibid.*

tempat asal terpidana. Sebelum memutus, harus ditanya dahulu pendapat Dewan Reklasering Pusat.

- (3) Selama pelepasan bersyarat masih dapat dicabut, maka atas perintah jaksa tempat di mana dia berada, orang yang dilepaskan bersyarat dapat ditahan guna menjaga ketertiban umum, jika ada sangkaan yang beralasan bahwa orang itu selama masa percobaan telah berbuat hal-hal yang melanggar syarat-syarat tersebut dalam surat pasnya. Jaksa harus segera memberitaukan penahanan itu kepada Menteri Kehakiman.
- (4) Waktu penahanan paling lama adalah enam puluh hari. Jika penahanan disusul dengan penghentian untuk sementara waktu atau pencabutan pelepasan bersyarat, maka orang itu dianggap meneruskan menjalani pidananya mulai hari ditahan.

Kekuasaan memberikan hak pembebasan bersyarat adalah kekuasaan Menteri Kehakiman atas usul dari pengurus rumah penjara atau lembaga pemasyarakatan dan jaksa. Pelepasan bersyarat dapat dicabut apabila selama menjalani pembebasan bersyarat melanggar syarat yang telah diatur oleh Lembaga Pemasyarakatan²⁴.

Perundang-Undangan juga mengatur tentang pembebasan bersyarat ini, salah satunya dalam Pasal 10 Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang terbaru. Dalam Pasal ini dijelaskan secara umum tentang hak bagi setiap narapidana yang salah satunya berhak mendapatkan pembebasan bersyarat. Dalam mendapatkan haknya, setiap narapidana dalam lembaga pemasyarakatan berkewajiban untuk melaksanakan kewajiban yang telah ada. Berikut Pasal 10 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan mengatur hal-hal tersebut .

²⁴ *Ibid*, hlm 47.

Dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan diatur :

- (1) Selain hak sebagaimana dalam Pasal 9, narapidana yang telah memenuhi persyaratan tertentu tanpa terkecuali juga berhak atas :
 - a. Remisi
 - b. Asimilasi
 - c. Cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga
 - d. Cuti bersyarat
 - e. Cuti menjelang bebas
 - f. Pembebasan bersyarat, dan
 - g. Hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Berkelakuan baik
 - b. Aktif mengikuti program pembinaan, dan
 - c. Telah menunjukkan penurunan tingkat resiko.
- (3) Selain memenuhi persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bagi narapidana yang akan diberikan cuti menjelang bebas atau pembebasan bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf f juga harus telah menjalani masa pidana paling singkat $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dengan ketentuan $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) masa pidana tersebut paling singkat 9 (Sembilan) bulan.
- (4) Pemberian hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi narapidana yang dijatuhi pidana penjara seumur hidup dan tepidana mati.

Rijal Prameswara Petugas Bimbingan Kemasyarakatan mengatakan kepada Penulis bahwa setiap narapidana tidak semata-mata hanya menuntut hak mereka tanpa melaksanakan kewajiban mereka. Jadi, setelah narapidana melaksanakan kewajiban yang telah diatur selanjutnya mereka akan mendapatkan hak mereka. Hak yang diperoleh narapidana tersebut salah

satunya adalah “mendapatkan pembebasan bersyarat”²⁵. Dalam wawancara ini juga Rijal Prameswara Petugas Bimbingan Kemasyarakatan menjelaskan tentang hak dan kewajiban yang diperoleh oleh narapidana. Berikut hak-hak yang diterima narapidana setelah menjalani kewajiban mereka selama di Lembaga Pemasyarakatan, sebagai berikut :

1. Menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Dalam hal ini lembaga pemasyarakatan Kelas I Semarang menyediakan tempat ibadah bagi setiap agama dan tidak ada larangan khusus bagi setiap agama untuk dapat menjalankan kewajibannya sebagai umat beragama.
2. Narapidana berhak mendapatkan perawatan baik secara jasmani maupun rohani. Lembaga Pemasyarakatan kelas I Semarang menyediakan juga pelayanan kesehatan bagi setiap narapidana yang ada di lembaga pemasyarakatan.
3. Narapidana juga berhak mendapatkan pengajaran serta kegiatan rekreasional dan kesempatan untuk mengembangkan potensi. Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang menyediakan berbagai kegiatan untuk setiap narapidana agar dapat mengembangkan potensi yang mereka miliki. Salahsatunya adalah penyediaan studio music bagi narapidana yang memiliki potensi di bidang seni.
4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan.

²⁵ Hasil wawancara Penulis dengan Rijal Prameswara Petugas Bimbingan Kemasyarakatan pada tanggal 30 November 2022 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kedungpane Semarang

5. Mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum.
6. Mendapatkan pelayanan sosial.
7. Menerima atau menolak kunjungan dari keluarga atau pendamping.

Untuk kewajiban yang harus ditaati bagi narapidana adalah :

1. Wajib menaati tata tertib yang telah diatur oleh lembaga pemasyarakatan
2. Mengikuti setiap program pembinaan dalam lembaga pemasyarakatan
3. Menghormati setiap hak asasi narapidana lain.

Dengan adanya, program integrasi yang diberikan oleh lembaga pemasyarakatan kepada setiap narapidana yang telah menjalankan kewajibannya ini merupakan perwujudan nyata dalam menerapkan sistem pemasyarakatan berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan melalui program pembinaan di lembaga pemasyarakatan, karena tanpa adanya pembinaan yang baik dari petugas maka narapidana akan kesulitan mempersiapkan nilai kemanusiaan yang akan mereka terapkan saat sudah kembali ke masyarakat. Karena pada kenyataannya, narapidana yang berada di dalam lembaga pemasyarakatan terdiri dari latar belakang yang berbeda-beda bahkan tindak pidana serta hukumannya yang berbeda-beda. Ada yang berada di dalam lembaga pemasyarakatan murni karena melakukan kesalahan, akan tetapi ada juga yang sebenarnya dengan tidak sengaja melakukan kesalahan tersebut. Oleh sebab itu, dengan adanya pembebasan bersyarat ini dapat membantu narapidana melanjutkan hidup di masyarakat.

Tabel 3.3
Pentingnya Pembebasan Bersyarat Menurut Narapidana Tindak Pidana
Korupsi

No	Nama	Kasus	Umur	Keterangan
1	Iwan Setianto	<p>Kasus terkait dengan kredit fiktif di sebuah PT BPR BKK Cabang Pemalang yang melibatkan kurang lebih 300 nasabah. Awalnya menalangi kredit yang macet selama kurang lebih 2 tahun. Kemudian saat adanya pemeriksaan oleh Perusahaan pusat dan mengetahui adanya kredit fiktif sebesar 4,5 M. Dijatuhi hukuman 7 tahun penjara dengan denda Rp 300 Juta sub. 6 bulan.</p> <p>(Pasal 3 Jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 perubahan UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi)</p>	36 Th	<p>Sangat penting, terutama bagi keluarga saya. Karena sebelumnya untuk mengajukan pembebasan bersyarat ini berdasarkan PP 99 Tahun 2012 wajib membayar terlebih dahulu uang pengganti atau denda terlebih dahulu. Karena sekarang PP 99 dihapuskan dan diganti dengan Undang-Undang yang terbaru, baru bisa mengajukan pembebasan bersyarat.</p>
2	Moh. Fredian Husni	<p>Pegawai di bank dan tugasnya di bagian mesin atm. karena ada target sebesar 2 M dan pada saat itu Uang tersebut belum mencukupi. Salah satu kesalahan yang saya lakukan adalah saya menggunakan uang tersebut untuk berfoya-foya bersama teman-teman. Dari kekurangan tersebut, karena saya memiliki akses data saya memanipulasi data tersebut seolah-olah sudah mencapai target. Dijatuhi</p>	31 Th	<p>Bagi saya pembebasan bersyarat ini sangat penting karena dapat menebus kesalahan yang saya lakukan terutama kepada orang tua saya.</p>

		<p>hukuman pidana 5 tahun penjara dengan denda 100 juta sub.3 bulan.</p> <p>(Pasal 49 ayat 1 UU No.10 Tahun 1995)</p>		
3	Yana Yanuar	<p>Pegawai disebuah Bank BRI bagian Kredit. Karena terdapat beberapa nasabah yang ternyata kredit dipakai oleh orang lain serta jaminan ada yang bermasalah. saya di persalahkan karna mempergunakan pinjaman tersebut sebesar 1,7 M. Dijatuhi pidana 6 tahun dengan denda Rp 100 Juta sub.2 bulan.</p> <p>(Pasal 3 Jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 perubahan UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi)</p>	34 Th	Penting karena dapat membantu saya untuk dapat meringankan masa hukuman.
4	Kasimin	<p>Pada Tahun 2011 Saya berprofesi sebagai direktur pemasaran dalam sebuah instansi X. Pada tahun 2011 ada pengajuan pinjaman nasabah kemudian uang pinjaman tersebut sudah kembali dibayar. Akantetapi, uang yang dibayar dianggap dari hasil kejahatan. Kemudian tahun 2014 saya resign dari pekerjaan saya, dan pada tahun 2015 ada permasalahan terkait dengan angsuran pinjaman tahun 2011 dan saya</p>	63 Th	Sangat penting karena saya adalah kepala keluarga dan tentu saja keluarga dirumah menunggu kepulangan saya.

		<p>dinyatakan bersalah. Dijatuhi pidana 6 tahun dengan denda Rp.300 Juta sub. 6 bulan.</p> <p>(Pasal 2 dan 3 UU No.31 Tahun 1999 perubahan UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP)</p>		
5	Karsimin	<p>Kasus ini terjadi ketika saya sudah dimutasi. Dulunya saya bekerja di Dinas Peternakan. Saat itu saya sudah bekerja di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Blora kemudian saya di panggil untuk dimintai keterangan terkait dengan kasus dugaan korupsi Anggaran UPSUS SIWAB (Upaya Khusus Sapi Indukan Wajib Bunting). Ini adalah program khusus yang dibuat agar dapat membuntingkan sapi. Dijatuhi pidana 5 tahun penjara dengan denda Rp 200 Juta sub. 2 bulab.</p> <p>(Pasal 11 dan 12 UU No.31 Tahun 1999 perubahan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP)</p>	60 Th	Sangat penting terutama bagi saya untuk kemudian bisa kembali ke lingkungan masyarakat dan bertemu dengan keluarga saya.

Sumber : Wawancara dengan Narapidana Tindak Pidana Korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Kedungpane Semarang, 30 November 2022

Berdasarkan table data yang diperoleh dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa, narapidana sangat menantikan adanya program pembebasan bersyarat ini. Pembebasan bersyarat layak diterima bagi setiap narapidana yang telah berkelakuan baik dan juga telah memenuhi persyaratan secara administasi maupun substantif untuk dapat meringankan serta mendukung narapidana sehingga dapat berkumpul dalam lingkup masyarakat terutama keluarga.

Berikut syarat administratif yang harus dibuktikan dengan beberapa kelengkapan dokumen, antara lain adalah ²⁶:

1. Fotokopi putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan dalam pengadilan
2. Laporan perkembangan kegiatan pembinaan yang telah ditandatangani oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan (KaLapas)
3. Laporan penelitian kemasyarakatan (Litmas) yang dibuat oleh pembimbing konseling Balai Pemasyarakatan yang diketahui oleh Kepala Balai Pemasyarakatan (Kabapas)
4. Surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana adanya pemberian pembebasan bersyarat terhadap narapidana pemasyarakatan yang mengajukan pembebasan bersyarat
5. Salinan register F dari Kepala Lapas

²⁶ Hasil wawancara Penulis dengan Rijal Prameswara Petugas Bimbingan Kemasyarakatan pada tanggal 30 November 2022 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kedungpane Semarang

6. Salinan daftar perubahan dari kepala Lapas
7. Surat pernyataan dari narapidana yang menyatakan bahwa tidak akan melakukan perbuatan yang melanggar hukum
8. Surat jaminan kesanggupan dari pihak keluarga inti yang diketahui oleh lurah atau kepala desa.

Syarat Substatif yang harus dilaksanakan oleh narapidana adalah, sebagai berikut :

1. Narapidana harus sudah menunjukkan rasa penyesalan dan juga kesadaran terhadap kesalahan yang diperbuatnya.
2. Narapidana wajib menunjukkan perkembangan baik itu secara moral dan budi pekerti yang positif.
3. Narapidana harus mengikuti kegiatan program pembinaan secara rajin dan tekun.
4. Narapidana harus menunjukkan perkembangan sikap menuju ke arah yang lebih baik selama menjalani masa pidana dan tidak pernah mendapat hukuman disiplin selama kurang lebih minimal 9 bulan terakhir.
5. Harus wajib menjalankan masa pidana $\frac{2}{3}$ sesuai dengan masa pidananya masing-masing narapidana.

Pembebasan bersyarat diatur di Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga Negara binaan pemasyarakatan, dalam Pasal 43 A menjelaskan bahwa dalam hal pemberian

pembebasan bersyarat bagi narapidana tindak pidana khusus dalam hal ini tindak pidana korupsi wajib menjadi *Justice Collabulator* atau wajib mau bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk membongkar perkara. Selain itu juga wajib melampirkan bukti telah membayar lunas denda atau uang pengganti.

Pemerintah mengeluarkan lagi peraturan perundang-undangan yang mengatur lebih lanjut terkait dengan pembebasan bersyarat yaitu Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Permenkumham) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. Adanya peraturan ini telah mengubah penerapan khususnya bagi narapidana tindak pidana korupsi yang sebelumnya syarat agar bisa mengajukan pembebasan bersyarat ialah perlu menjadi *justice collabulator* akan tetapi dalam Permenkumham ini penerapan *Justice Collabulator* dihapuskan dan digantikan sepenuhnya oleh Laporan Pembinaan selama menjadi warga binaan di lembaga pemasyarakatan.

Perkembangan situasi dan kondisi sekarang, pemerintah mengganti Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menjadi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Dengan hadirnya Undang-Undang ini terjadi banyak perubahan terutama syarat bagi

narapidana tindak pidana korupsi yang ingin mengajukan hak terutama pembebasan bersyarat. Pengajuan pembebasan bersyarat narapidana tindak pidana korupsi sebelumnya dalam syaratnya wajib membayar kerugian terlebih dahulu baru mendapatkan hak pembebasan bersyarat. Akan tetapi, dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 ini, narapidana tindak pidana korupsi tidak dipersyaratkan untuk membayar lunas kerugian dan/atau uang pengganti hal ini telah tertulis dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022. Jadi, semua narapidana tindak pidana korupsi tetap diberikan asimilasi tanpa harus melampirkan bukti surat keterangan pembayaran lunas denda kerugian dan/atau uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan.

Dari penjelasan diatas, berikut table data pelaksanaan pembebasan bersyarat bagi warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kedungpane Semarang, sebagai berikut :

Tabel 3.4

Pengajuan Pembebasan Bersyarat Narapidana Tindak Pidana Korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kedungpane Semarang Tahun 2022

Keterangan	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995	Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022
Yang mengajukan Pembebasan Bersyarat	1	62
Yang Tidak Mengajukan Pembebasan Bersyarat	81	19
Yang disetujui untuk Pembebasan Bersyarat	1	62
Yang ditolak dalam Pembebasan Bersyarat	0	0

Sumber : Lembaga Pemasyarakatan Kedungpane Semarang per- Des 2022

Jadi, berdasarkan table data diatas, dapat diketahui bahwa sebelum diberlakukan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan masih dipergunakan hingga Juni 2022. Diketahui hanya 1 Narapidana tindak pidana korupsi mengajukan pembebasan bersyarat setelah memenuhi persyaratan baik itu administratif maupun substantif. Saat masih menggunakan dasar hukum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 dengan pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 yang menyatakan harus membayar ganti kerugian berupa uang pengganti dan denda terlebih dahulu baru dapat mengajukan pembebasan bersyarat. Kemudian pemerintah mencabut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan karena sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum masyarakat dan belum sepenuhnya mencerminkan kebutuhan pelaksanaan sistem pemasyarakatan di Indonesia. Maka pada Agustus 2022, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan sehingga mulai saat itu khusus narapidana tindak pidana korupsi sudah tidak perlu lagi membayar ganti kerugian berupa uang pengganti dan denda, narapidana sudah dapat mengajukan pembebasan bersyarat setelah memenuhi syarat administratif dan substantif.

Berikut tabel penjelasan perhitungan pembebasan bersyarat tindak pidana korupsi yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan :

Tabel 3.5

Tabel Perhitungan Pembebasan Bersyarat Narapidana Tindak Pidana Korupsi menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan

Nama Narapidana	Sdr. Wahyu Hanggono
Tanggal Lahir	23-07-1975
Pekerjaan	Wiraswasta
Tindak Pidana	Korupsi
Pidana Penjara	6 Tahun 6 Bulan
Denda	Rp. 300.000.000 subs 2 bulan (Belum Bayar)
Uang Pengganti	Rp. 700.000.000 subs 5 bulan (Belum Bayar)
Perhitungan Pembebasan Bersyarat	$= \frac{2}{3} \times \text{Masa Pidana} + \text{Sub.Denda} + \text{Sub.Uang Pengganti}$ $= \frac{2}{3} \times 6 \text{ Tahun 6 Bulan} + 2 \text{ Bulan} + 5 \text{ Bulan}$ $= 4 \text{ Tahun 6 Bulan} + 2 \text{ Bulan} + 5 \text{ Bulan}$ $= 5 \text{ Tahun 1 Bulan}$ Jadi, setelah menjalani hukuman 5 tahun 1 bulan narapidana bisa mendapatkan hak bebas bersyaratnya.

Sumber : Data Perhitungan didapatkan dari Lembaga Pemasarakatan Kedungpane Semarang, 30 November 2022

Dari table di atas, dapat disimpulkan bahwa Sdr.Wahyu Hanggono merupakan narapidana tindak pidana korupsi di Lembaga Pemasarakatan Kelas I Semarang. Sdr. Wahyu Hanggono dijatuhi hukuman pidana selama 6 tahun 6 bulan dengan denda Rp. 300.000.000,00 dengan subside 2 bulan dan uang pengganti Rp. 700.000.000,00 dengan subsider 5 bulan. Berdasarkan perhitungan pembebasan bersyarat tindak pidana korupsi menurut Undang-

Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan Sdr.Wahyu Hanggono mendapatkan pembebasan bersyarat setelah menjalani hukuman 5 tahun 1 bulan. Hal ini dibuktikan dengan 2/3 dari masa pidana ditambah dengan subside denda dan uang pengganti. Seperti yang sudah dijelaskan di atas dalam memberikan pembebasan bersyarat narapidana tindak pidana korupsi wajib melaksanakan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh lembaga pemasyarakatan. Salah satunya adalah wajib berkelakuan baik dan mengikuti program pembinaan yang telah disediakan oleh lembaga pemasyarakatan. Narapidana tindak pidana korupsi yang telah menjalankan kewajiban dan syarat tersebut maka, lembaga pemasyarakatan akan mendapatkan hak mereka salah satunya adalah pembebasan bersyarat.

Gambar 3.2
 Prosedur Pemberian Pembebasan Bersyarat



Sumber : Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kedungpane Semarang

Jadi, dalam prosedur pemberian pembebasan bersyarat oleh lembaga pemasyarakatan kelas I Semarang kepada narapidana tindak pidana korupsi²⁷ :

1. Narapidana wajib mengikuti semua program pembinaan yang disediakan oleh lembaga pemasyarakatan kelas I Semarang. Kemudian petugas Lapas akan menilai keaktifan narapidana selama mengikuti program pembinaan. Penilaian ini dinamakan dengan SPPN. Disini Petugas Lapas mulai mendata narapidana yang sudah memenuhi persyaratan tersebut.
2. Setiap narapidana yang ingin mengajukan pembebasan bersyarat wajib memiliki penjamin. Penjamin harus bersedia menjamin narapidana selama proses pembebasan bersyarat dan alamat penjamin harus sesuai dengan formulir penjamin tersebut. Disini penjamin wajib mengumpulkan KK dan KTP untuk membuktikan bahwa narapidana tersebut merupakan keluarga inti dari penjamin.
3. Setelah KK dan KTP penjamin dikumpulkan selanjutnya akan masuk ke tahap pengisian data. Pengisian ini disebut dengan pengisian blanko persyaratan usulan Litmas (penelitian masyarakat).
4. Untuk usulan litmas, petugas Lapas akan membantu mengusulkan kepada Balai Pemasyarakatan. Nantinya petugas bapas yang akan mengatur.

²⁷ Hasil wawancara Penulis dengan Fajar Rosidiq Petugas Bimbingan Kemasyarakatan pada tanggal 30 November 2022 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kedungpane Semarang

5. Nantinya dari pihak bapas akan menyuruh PK (Pihak Konseling) untuk bertanya kepada pihak Lapas terkait dengan perkembangan narapidana selama di lembaga pemasyarakatan.

Selama proses litmas ini juga, bapas juga harus datang ke lokasi rumah penjamin untuk memastikan bahwa penjamin tersebut tinggal di alamat yang disesuaikan dengan formulir penjamin.

6. Setelah kelengkapan dokumen sudah sesuai dan kemudian dokumen tersebut diberikan kepada petugas Lapas, selanjutnya melalui TPP (Tim Pengamat Pemasyarakatan) lembaga pemasyarakatan mengusulkan pemberian pembebasan bersyarat kepada Kepala Lapas.
7. Setelah itu, kepala Lapas akan menetujui terkait dengan usulan pembebasan bersyarat. Melalui Kepala Lapas ini selanjutnya diberikan usulan pemberian pembebasan bersyarat kepada Ditjen Pemasyarakatan melalui tembusan pada Kepala Kanwil.
8. Setelah proses tersebut, Ditjen Pemasyarakatan kemudian memverifikasi usulan pemberian pembebasan bersyarat dengan maksimal waktu tiga hari kerja terhitung sejak tanggal usulan pemberian pembebasan bersyarat diperoleh Kepala Lapas.
9. Apabila Ditjen Pemasyarakatan menyetujui usulan tersebut, maka Direktur Jendral Pemasyarakatan dengan mengetahui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia menentukan keputusan pemberian pembebasan

bersyarat yang kemudian dilaporkan kepada Kepala Lapas agar diinfokan pada narapidana dengan tembusan Kepala Kanwil.

10. Kemudian SK pembebasan bersyarat dikeluarkan.

11. SK Pembebasan Narapidana telah keluar, petugas Lapas akan terus mengontrol situasi kondisi narapidana. Apabila suatu waktu narapidana membuat onar, maka SK Pembebasan Bersyarat akan dicabut.

12. Jadi pembebasan bersyarat disini bukan berarti bebas murni. Akan tetapi bebas bersyarat, sehingga nantinya akan ada absen dan laporan di balai pemasyarakatan bagi setiap narapidana sebulan sekali.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa pembebasan bersyarat ini sebenarnya dapat diajukan ketika narapidana telah memenuhi dan melaksanakan setiap persyaratan yang telah ditetapkan oleh Lembaga Pemasyarakatan. Ketika semua berkas telah dilalui mulai dari lembaga pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan HAM, Ditjen Pemasyarakatan, dan Balai Pemasyarakatan maka, narapidana telah dinyatakan mendapatkan pembebasan bersyarat dan siap untuk terjun di lingkungan masyarakat.

B. Hambatan yang Ditemui Petugas Lapas Dalam Pelaksanaan Pemberian Pembebasan Bersyarat terhadap Narapidana Tindak Pidana Korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Kedungpane Semarang

Dalam menjalankan proses pelaksanaan dalam pemberian pembebasan bersyarat terhadap narapidana tindak pidana korupsi terutama dengan memperhatikan syarat-syarat yang telah ditentukan berdasarkan Undang-

Undang Pemasarakatan. Dalam hal pemberian pembebasan bersyarat sendiri terutama dalam pelaksanaanya terdapat beberapa hambatan yang ditemukan. Hambatan ini sendiri adalah sebuah temuan masalah yang sering kali terjadi akibat dari adanya proses pelaksanaan sistem kegiatan di dalam lembaga pemasarakatan sendiri. Dalam hal ini berkaitan dengan pemberian Hak Pembebasan Bersyarat kepada narapidana tindak pidana korupsi.

Menurut Rijal Prameswara Petugas Bimbingan Kemasyarakatan Lembaga Pemasarakatan Kedungpane Semarang dalam wawancaranya telah ditemukan hambatan yang dihadapi oleh Petugas dalam memberikan pembebasan bersyarat, hal ini dibagi menjadi 2 poin, sebagai berikut :

1. Hambatan Internal

- a. Hambatan sebelum adanya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 khususnya bagi narapidana tindak pidana korupsi yang ingin mengajukan hak pembebasan bersyarat adalah wajib membayar terlebih dahulu uang pengganti dan denda. Kemudian narapidana tindak pidana korupsi dapat mengajukan pembebasan bersyarat.
- b. Hambatan yang berasal dari narapidana itu sendiri. Dalam hal ini ketika SK Pembebasan Bersyarat telah dikeluarkan apabila narapidana tersebut melanggar tata tertib ataupun pelanggaran disiplin yang telah diatur oleh Lembaga Pemasarakatan Kedungpane Semarang. Maka hak pembebasan bersyarat tersebut dapat dicabut ataupun ditunda karena pelanggaran tersebut.

Pelanggaran disiplin sendiri contohnya seperti :

- a) Narapidana yang mencoba kabur ataupun melarikan diri dari Lembaga Pemasyarakatan Kedungpane Semarang
- b) Narapidana yang terlibat keributan dan pertengkaran dengan narapidana lain di Lembaga Pemasyarakatan Kedungpane Semarang
- c) Narapidana yang membantah dan melwan petugas pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kedungpane Semarang
- c. Dalam hal proses menunggu hasil litmas di Balai Pemasyarakatan yang cukup lumayan lama. Hal ini terjadi karena, petugas Bapas berusaha untuk mencocokkan data yang terdapat dalam berkas dengan keadaan nyata di lapangan. Salah satu contohnya adalah Petugas Bapas melalui PK (Pihak Konseling) akan mendatangi tempat tinggal penjamin yang akan menjadi tempat narapidana tinggal selama proses bebas bersyarat. Jadi, disini PK harus memastikan apakah penjamin tersebut benar-benar sesuai dengan yang ada dalam berkas pengajuan pembebasan bersyarat narapidana tersebut.
- d. Terkait dengan menunggu hasil litmas di Balai Pemasyarakatan, hal ini menjadi kendala karena kekurangan petugas Balai Pemasyarakatan dalam mengurus litmas.
- e. Apabila selama di dalam lembaga pemasyarakatan Narapidan tidak mengikuti program pembinaan yang disediakan oleh lembaga

pemasyarakatan, maka narapidana tidak berhak mendapatkan pembebasan bersyarat. Hal ini dibuktikan sebelum mengajukan pembebasan bersyarat, narapidana akan diwawancarai oleh petugas Lapas untuk memastikan apakah narapidana tersebut betul-betul telah menjalankan setiap program dan tata tertib yang di berikan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kedungpane Semarang.

2. Hambatan Eksternal

- a. Narapidana yang memberikan berkas palsu terkait dengan penjamin yang berasal dari keluarga narapidana. Jadi, Berkas penjamin yang dibutuhkan dalam mengajukan pembebasan bersyarat ini, apabila data yang diberikan tidak sesuai maka, narapidana tersebut akan ditolak hak nya dalam mendapatkan pembebasan bersyarat.

Selain terkait dengan data palsu penjamin, petugas Lapas juga kesulitan untuk mencari penjamin bagi narapidana. Hal ini disebabkan oleh apabila keluarga inti dari narapidana sudah tidak ada, maka petugas Lapas akan membantu narapidana mencari opsi atau pilihan lain untuk dapat dijadikan penjamin.

- b. Terkait dengan pihak masyarakat terutama di lingkungan tempat narapidana menjalani pembebasan bersyarat. Sebagian ada yang tidak mau menerima narapidana karena malu dan trauma. Masyarakat takut apabila hal tersebut nantinya akan berpengaruh pada keluarga mereka masing-masing. Terutama bagi ketua RT maupun RW dilingkungan

tempat tinggal narapidana yang masih tidak mau menerima narapidana untuk menjalankan proses pembebasan bersyarat di lingkungan mereka.

- c. Berkaitan dengan ekonomi keluarga narapidana. Jadi, ada beberapa narapidana yang berpikir bahwa sebaiknya mereka enggan untuk mendapatkan pembebasan bersyarat. Hal ini menurut narapidana tersebut, kesulitan untuk mencari nafkah bagi anggota keluarganya setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan Kedungpane Semarang. Bagi mereka menghidupi diri sendiri saja masih kesulitan apalagi mereka harus menghidupi anggota keluarga. Hal ini menjadi faktor penghambat yang sering terjadi oleh narapidana.

